



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 821.3/1/07/348 - ND

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- imbang :
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 April 2010 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor 161/812.1/445/2011 Tanggal 23 Februari 2011;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Nomor 97.592/I.24/DIKLAT PRAJABATAN III/LAN/ 2010 Tanggal 24 Oktober 2010.
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

- etapkan :
- RTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2011 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah:

Nama : RAMBU MARISA AGUSTIN, SE  
NIP : 19840802 201001 2 015  
Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 02 Agustus 1984  
Pendidikan : S-1 Ekonomi Akuntansi  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda ( III/a )  
Masa Kerja Golongan : 01 Tahun 04 Bulan  
Gaji Pokok : Rp 1.902.300,-  
Satuan Organisasi/Unit Kerja : Dinas Perhubungan Provinsi NTT  
Instansi : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur


- DI :
- : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Up. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Kupang di Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 08 April 2011



3x